

**PEMENUHAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA KELAS II A KUPANG
PADA MASA PANDEMI *SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME*
CORONAVIRUS 2(SARS-COV-2) / COVID-19**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Prasyarat Dalam Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Katolik Widya Mandira Kupang**



OLEH

LIONEL GUNAWAN

51117080

PROGRAM STUDI ILMU

HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG

TAHUN 2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PEMEMUHAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA KELAS II A KUPANG
PADA MASA PANDEMI SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME
CORONAVIRUS 2(SARS-COV-2) / COVID-19

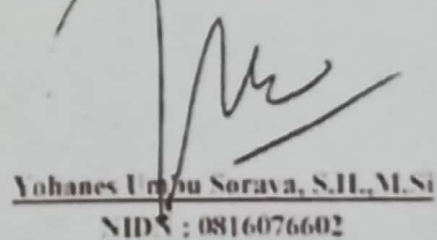
NAMA : LIONEL GUNAWAN
NOMOR INDIK MAHASISWA : 51117080
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
SEMESTER : VIII (DELAPAN)
PENASEHAT AKADEMIK : YOHANES ARMAN, S.H., M.H

DISAHKAN OLEH

Pembimbing I


Rudolfus Tallan, S.H., M.H
NIDN : 801077501

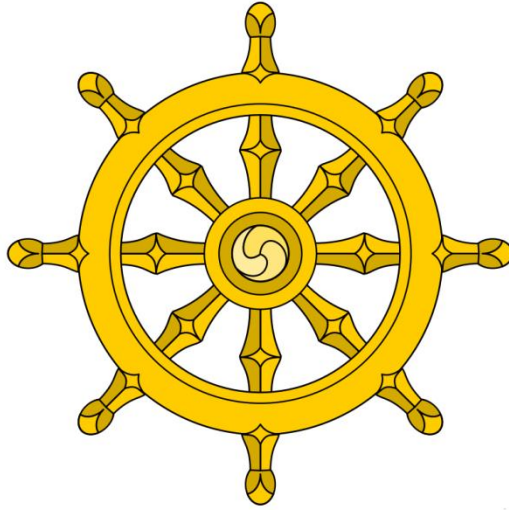
Pembimbing II


Yohanes Umbu Soraya, S.H., M.Si
NIDN : 0816076602

MENGETAHUI


Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum
NIDN : 807066202


Rahayu Karti Rahawati, S.H., M.H
NIDN : 19096216



MOTTO :

***Kumbhūpamaṃ kāyaṃ imaṃ viditvā,
nagarūpamaṃ cittaṃ idaṃ ṭhapetvā,
yodhetha māraṃ paññāyudhena,
jitaṃ ca rakkhe anivesano siyā.***

Dengan mengetahui bahwa tubuh ini rapuh
bagaikan tempayan, hendaknya seseorang
memperkokoh pikirannya bagaikan benteng kota, dan
melenyapkan Mara dengan senjata kebijaksanaan. Ia
harus menjaga apa yang telah dicapainya, dan hidup
tanpa ikatan lagi.

{Dhammapada 40, Citta Vagga (Pikiran)}

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Buddha Sidartha Gothama tuhan penuh cinta kasih yang selalu menyertai dan melindungi penulis selama ini;
2. Ibu saya Leny Sutarsih dan Ayah Saya Mendiang Bpk.Gunawan yang selama ini sudah membesarkan penulis dengan cinta kasih, membimbing, menasehati ,membiayai semua jenjang Pendidikan penulis dan mendoakan penulis agar dapat mengapai cita-cita;
3. Bapak Rudolfus Tallan.SH.MH yang sudah membimbing penulis sebagai pembimbing satu dalam pembuatan skripsi dan menjadi teman berdiskusi yang sangat berharga bagi penulis,yang mendukung penulis dari moral dan pembentukan pola pikir selama masa bimbingan maupun di luar bimbingan;
4. Yohanes Umbu Sogara.SH.MSi yang sudah membimbing penulis sebagai pembimbing dua dalam pembuatan skripsi ini.
5. Ibu D.W Rabawati.SH.MH yang sudah membimbing penulis dalam pembuatan skripsi ini dan memberikikan dukungan moral serta memperluas pola pikir penulis sehingga skripsi ini dapat di buat dengan baik sesuai ke inginan penulis;

6. Bapak Dr.Yustinus Pedo.SH,M.Hum yang sudah seperti idola penulis yang membimbing penulis dalam membentuk moral dan pola pikir ke dewasaan;
7. Ibu Maria Fransiska Owa Da Santo.SH.M.Hum, ErnestaUba Wohon.SH.M.Hum yang sudah mendidik penulis dengan member metode pengajaran yang mudah dimengerti dan ceria setiap berada di ruang kelas yang membentuk karakter penulis menjadi pribadi yang lebih santai,serta menjadi teman berdiskusi mengenai pembuatan skripsi ini;
8. Bapak Yohanes Arman SH.MH yang sudah membentuk karakter penulis menjadi lebih disiplin;
9. Bapak Finsensius Samara SH.M.Hum yang sudah membantu penulis dan menjaga penulis dalam setiap kegiatan kampus seperti KKN&KKL yang merupakan menjadi salah satu syarat agar skripsi ini dapat selesai, serta masukan yang sangat berharga sebagai penguji dalam skripsi ini;
10. Kakak Tercintaku Weweik Pena.SH yang selalu mendukung dalam suka dan duka, dan menjadi teman sekaligus kakak yang paling berharga dalam kehidupan penulis;
11. Vivian Tjung dan Keluarga yang sudah penulis anggap keluarga sendiri yang menjaga penulis selama penulis menginjakan kaki di kupang

hingga berada di titik seperti penulis saat ini. Yang mendukung penulis apapun kegiatan penulis sepenuh hati tanpa melihat siapa penulis dan dari mana penulis berasal, memberi penulis kemampuan untuk lebih mencintai diri penulis sendiri.

12. Rahmat Mulia Doni yang menjadi sahabat seperjuangan sarjana hukum dan sesama perantau yang mendukung penulis dalam pembuatan skripsi ini baik suka maupun duka;
13. Maria Anggi Boekan, Yuta Sikki, Thin Liko, Maria Euginia yang menjadi *mood booster* penulis setiap penulis mengalami kendala dalam hidup maupun dalam pembuatan skripsi penulis;
14. Squat Subur yang menjadi teman seperjuangan sekaligus teman berdiskusi yang sangat baik dalam pembentukan karakter penulis serta pembuatan skripsi penulis;
15. Teman-teman penulis yang berada di Pulau Jawa dan Kalimantan, *Team Sinoalice* dan *Grandblue fantasy* yang mendukung penulis dan menghibur penulis dikala waktu senggang disela-sela kesibukan penulis dan memberikan semangat untuk penulis untuk terus memberikan apa yang terbaik untuk diri penulis.

16. Seluruh Staff Fakultas Hukum, Staff BAAK, Staff Perpustakaan Universitas yang selalu membantu penulis dan memenuhi permintaan penulis.
17. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa hukum angkatan 2017.

KATA PENGANTAR

Puji syukur bagi Sang Triratna, Para Buddha dan Bodhisattva, atas berkah dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA KELAS II A KUPANG PADA MASA PENDEMI SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME CORONAVIRUS 2(SARS-COV-2) / COVID-19”** dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus di penuhi Untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira. Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak Mendapat bimbingan, nasehat, pengarahan, maupun bantuan dari semua pihak..Maka pada Kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar

Besarnya kepada :

1. Pater Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira
2. Bapak Dr. Yustinus Pedro, SH M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira;

3. Bapak Finsensius Samara, SH.M.Hum sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Unwira yang telah memberikan kesempatan, sarana dan fasilitas selama penulis mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Unwira;
4. Ibu D.W Rabawati, SH.MH , selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira;
5. Ibu Ernesta Uba Wohon,SH.,M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira;
6. Bapak Yohanes Arman, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik angkatan Tahun 2017;
7. Bapak Rudolfus Tallan SH.MH selaku Dosen Pembimbing I, Bapak Yohanes Umbu Sogara,SH.M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan tulus hati telah membimbing,memberikan masukan yang bernilai,menjadi teman berdiskusi yang baik dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan hingga pada penyelesaian karya tulis ini;
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen serta Tenaga Kependidikan Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah membekali penulis dengan berbagai disiplin ilmu dari awal masuk perguruan tinggi hingga saat ini;

9. Bapak/Ibu Pegawai Perpustakaan Kampus Universitas Katolik Widya Mandira yang sudah memberikan waktu dan kesempatan bagi penulis untuk menggunakan perpustakaan;
10. Bapak/Ibu Pegawai Tatausaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang sudah melayani berbagai permintaan penulis dari awal masuk perguruan tinggi hingga saat ini;
11. Para Sahabat seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2017

Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu dengan segala kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini hingga bisa bermanfaat bagi dunia pendidikan dan bagi siapa saja yang membutuhkannya. Akhir kata, Penulis ingin melimpahkan segala jasa kebajikan ini teriring doa, Sabbe Sattā Bhavantu Sukhitattā...Semoga semua makhluk berbahagia...Sādhu... Sādhu... Sādhu....

Lionel Gunaan

Daftar Isi

Motto.....	i
Persembahan.....	ii
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel.....	xi
Abstrak.....	xii
Lampiran.....	xiii
 Bab I - Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
 Bab II - Tinjauan Pustaka	
2.1 Landasan Teori	8
2.2 Landasan Konseptual.....	18
2.3 Alur Berpikir.....	33
 Bab III - Metode Penelitian	
3.1 Jenis Penelitian	34
3.1.1 Penelitian Empiris.....	34
3.2 Metode Pendekatan Penelitian Hukum Empiris.....	35
3.2.1 Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>)	35
3.2.2 Pendekatan Sosiologis	36

3.2.3 Pendekatan Perbandingan Hukum (<i>Comparative Approach</i>).....	36
3.3 Spesifikasi Penelitian.....	37
3.4 Lokasi Penelitian	47
3.5 Populasi, Sempel dan Responden.....	47
3.6 Jenis Data.....	48
3.7 Metode Pengumpulan Data	48
3.8 Metode Pengolahan Data.....	50
3.9 Metode Analisis Data	50
Bab VI – Hasil Penelitian dan Pembahasan	
4.1 Hasil Pengolahan Data.....	51
4.1.1 Data Primer.....	51
4.1.2 Data Sekunder.....	76
4.2 Pembahasan	79
4.2.1 Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana semasa Pandemi Covid-19 Di Lapas Kelas II A Kupang.....	79
4.2.2 Kesenambungan Antara Upaya Yang Dilakukan Lapas Dengan Rekomendasi WHO.....	104
Bab V - Penutup	
5.1 Kesimpulan.....	117
5.2 Saran	118
Daftar Pustaka	119

Daftar Tabel

4.1 Tabel Wawancara dengan Ketua BIMKEMASWAT.....	51
4.2 Tabel Kuisisioner kepada 5 Narapidana Lapas Kelas II A Kupang.....	55
4.3 Tabel Kuisisioner kepada 8 Petugas Lapas Devisi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (BIMKEMASWAT).....	60
4.4 Tabel Tabulasi Data berdasarkan Kelas Data dan Kualifikasi Indikator.....	73
4.5 Tabel Standar Nilai Gizi	89
4.6 Tabel Contoh Menu Makanan 10 Hari untuk Narapidana di wilayah Indonesia bagian Timur.....	90
4.7 Tabel Tabulasi Perbandingan Rekomendasi WHO dengan fakta dilapangan.....	104
4.8 Tabel Perbandingan sistem LP II A Kupang dengan Penjara Canghi Singapura.....	113

LAMPIRAN

Foto Dokumentasi

Rekomendasi *Prevention and Control of COVID-19 in Prisons and Other Place of detention* (Versi Bahasa Indonesia)

ABSTRAK

Badan Kesehatan Dunia(WHO) menyampaikan bahwa kompleks penjara di seluruh dunia menyumbang “angka kematian yang sangat tinggi” yang di akibatkan oleh Covid-19. Alasannya karena sebagian besar wilayah Lapas mengalami kondisi seperti kelebihan beban atau *overcrowded*. Lapas Kelas II A kupang juga mengalami masalah yang sama yakni *Overcrowded*. Didukung dari Data Satgas Covid-19 yang menetapkan Kupang sudah menjadi Zona Orange di mana penyebaran di wilayah Kupang relatif parah yakni sebanyak 3. 934 Terkonfirmasi Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, adapun rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana Pemenuhan Hak Kesehatan terhadap Narapidana semasa Pandemi Covid-19 Di Lapas Kelas II A Kupang ? 2). Bagaimana kesinambungan antara upaya yang dilakukan Lapas dengan Rekomendasi WHO terhadap pencegahan penyebaran covid-19 di area Lapas?

Skripsi ini adalah Penelitian Hukum Empiris atau Penelitian Hukum Sosiologis yang menggunakan tiga pendekatan yakni Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Sosiologis, Dan Pendekatan Perbandingan Hukum. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang yang populasinya adalah Pegawai Lapas. Teknik pengumpulan data yang di lakukan adalah Wawancara dan Kuisener.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 1).Lapas telah memenuhi Hak Narapidana dalam bidang kesehatan guna memberikan perlindungan,pencegahan dan pengobatan dari ancaman pandemic Covid-19 di Lapas Kelas IIA Kupang. 2).Upaya yang di terapkan di Lapas Kelas IIA Kupang sudah sejalan dengan Rekomendasi WHO. Terbukti minimnya kasus Penyebaran covid-19 di Area Lapas Kelas II A Kupang. Hal ini juga membuktikan walaupun Indonesia tidak Meratifikasi Rekomendasi WHO, namun Rekomendasi WHO tersebut ada dan terkandung dalam Peraturan-peraturan terkait Perlindungan Covid-19 di Lapas.

Kesimpulan yang dapat peneliti simpulkan adalah: 1). Lapas Kelas II A Kupang sudah baik dalam melaksanakan pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana dalam masa pandemik Covid-19. 2). Upaya Lapas sudah cukup baik untuk melindungi Narapidana dari penyebaran Covid-19. Saran yang dapat Penulis berikan adalah: 1). Beberapa hal yang harus di ubah dan dimungkinkan melakukan Penambahan salah satunya mengenai Pemisahan Sel terhadap Narapidana yang termasuk kelompok rentan, Lapas di harapkan tidak hanya melihat Standar Gizi melainkan juga asupan Vitamin dan pembedaan makanan untuk kelompok-kelompok Narapidana tertentu. 2). Mengadopsi beberapa Cara dari hasil perbandingan Sistem Penjara di Canghi Singapura.